



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 56/Kpts/KPU-LJ/I/2017

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota;
12. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 17. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567).

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 12/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2016;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 14/Kpts-LJ/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 28/Kpts/KPU-LJ/IX/2016 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 25/Kpts/KPU-LJ/VIII/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 43/Kpts-LJ/X/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 44/Kpts-LJ/X/2016 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 45/Kpts/KPU-LJ/X/2016 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;

7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 98/BA/KPU-LJ/I/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017**
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan Pedoman Teknis sebagaimana dalam Diktum KESATU menjadi Dasar bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya dalam Melaksanakan Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiom

Pada tanggal 25 Januari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

Ttd

TANUS KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum



EMILIA PADUA, SH
NIP. 19770214 201012 2 001

LAMPIRAN :
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 56/Kpts/KPU-LJ/I/2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA
TAHUN 2017**

A. PENDAHULUAN

Debat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan Provil, Visi dan Misi serta Program kerja para Pasangan Calon kepada Masyarakat. Dengan adanya Debat posisi kebijakan pasangan calon akan dapat di elaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan. Diharapkan terlaksananya debat dapat memberikan informasi yang Komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan Debat Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota menyiarkan secara langsung atau tunda (disesuaikan dengan ketersediaan jaringan penyiaran) kegiatan debat tersebut. Debat dilakukan secara Periodik dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan dan integritas.

B. PENYELENGGARA

- KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Debat Pasangan Calon kepada daerah sesuai tingkatannya.
- KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon, sekaligus berkoordinasi dengan Tim Sukses.
- KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi tempat penyelenggaraan debat termasuk menghadirkan pendukung dan tamu undangan.
- Dalam menjaga objektivitas output penyiaran, KPU melakukan Supervisi terhadap materi dan desain acara debat.
- Penyusunan desain acara dilakukan antar KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dengan masing-masing penghubung/tim kampanye pasangan calon.

C. FREKUENSI

Debat dilaksanakan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali kegiatan. Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan waktu.

D. Tema

Tema debat pasangan calon secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu actual di daerah masing-masing. Secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut :

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Memajukan daerah
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- Menyelesaikan persoalan daerah
- Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan Nasional
- Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan.

E. METODE DEBAT

Debat dilakukan dengan format Kandidat (Pasangan Calon) dan Moderator.

Secara umum pelaksanaan debat berdurasi 90 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilu dengan total durasi 30 menit.

Debat terdiri dari beberapa babak atau segmen (4-6 segmen) terdiri dari pemaparan visi-misi dan Program yang diusung terkait tema, pertanyaan dari moderator terkait tema dan tanya-jawab dan/atau tanggapan-sanggahan antar pasangan calon. Debat diakhiri dengan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon.

Setiap debat menghadirkan penonton (tamu undangan/pendukung). Selain dilarang membawa atribut kampanye, penonton (tamu undangan/pendukung). Selain dilarang membawa atribut kampanye, penonton tidak boleh meneriakkan yel-yel/slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.

Pentingnya menekankan keberimbangan untuk masing-masing pasangan calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban. Keberimbangan ditandai/diukur dengan indikator waktu (misalnya : masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 detik). Tidak boleh ada satu pasangan calon yang lebih dominan dari pasangan lainnya.

Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2015, pasal 22 ayat (4), KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota wajib memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka. Akses dapat berupa fasilitas kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk menyaksikan debat di tempat acara dan menyediakan penterjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dalam penayangan debat di televise baik secara langsung atau tunda, dalam rangka menyebarluaskan informasi pemilu.

TIM AHLI/PAKAR DAN MODERATOR

Dalam menentukan tema serta menyusun materi debat, KPU mendapat masukan dari Panelis yang terdiri dari pakar dari kalangan profesional dan akademisi. Penelis dapat memberikan usulan moderator atau diusulkan menjadi moderator.

Moderator kemudian dipilih dan ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik dan tidak memihak kepada salah satu calon, diperkuat dengan surat pernyataan.

Moderator memiliki peran penting untuk menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap pasangan calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan. Selama debat berlangsung dan disiarkan secara langsung atau tunda, moderator tidak boleh memberi opini/komentar/kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan masing-masing Pasangan Calon.

Dalam proses penetapan tema serta penunjukan moderator KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari setiap tim kampanye pasangan calon.

F. PENYIARAN

Debat disiarkan melalui : Lembaga Penyiaran Publik dan atau Lembaga Penyiaran Swasta. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi. Debat dapat disiarkan secara tunda pada masa Kampanye. Debat Publik atau debat terbuka juga dapat disiarkan ulang selama masa kampanye.

Pelaksanaan Debat berdurasi 90 menit, yang dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda iklan komersial iklan layanan masyarakat pemilu dengan total durasi 30 menit. Penayangan iklan layanan masyarakat pemilu bersifat wajib dalam rangka menyebarluaskan informasi pemilu.

Stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat, wajib menyediakan clean feed (tayangan yang bersih dari Station ID atau Logo Stasiun televisi yang bertugas menyiarkan, sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, atau radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung, dihimbau melakukan siaran tunda.

Dalam Penyiaran Debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing pasangan calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penanyangannya. Tidak boleh ada Pasangan Calon yang dirugikan.

Merujuk pada PKPU Nomor 7 Tahun 2015 pasal 22, dalam penyelenggaraan Debat, akses harus diberikan bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, produksi penyiaran televisi menyertakan seorang penterjemah bahasa isyarat untuk memfasilitasi pemilih Tuna Rungu.

G. PEMBIAYAAN

Biaya produksi program Debat (desain, layout panggung dan airing (penyiaran) mengacu pada kesesuaian anggaran pada APBD.

H. TEMPAT PELAKSANAAN

Debat digelar dalam ruang tertutup, mampu menampung tamu undangan maupun pendukung setiap Pasangan Calon untuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali kegiatan. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing Tim Pendukung.

KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mengeluarkan ID card sebagai akses koordinasi dan lokasi yang diberikan kepada :

- Panitia atau KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara
- Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon
- Tim Pendukung masing-masing Pasangan Calon
- Tamu undangan (Pemangku kepentingan Pilkada)
- Kru media penyelenggara penyiaran
- Pers/Tim peliputan media
- Dan lain-lain (sesuai dengan kebutuhan)

I. WAKTU PELAKSANAAN

Debat Pasangan Calon dilaksanakan selama masa kampanye. Debat tidak boleh dilaksanakan pada masa tenang, termasuk siaran ulang selama masa tenang atau 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilu. Sebaiknya pelaksanaan satu kegiatan debat ke debat berikutnya diberi rentang waktu setidaknya satu minggu, untuk persiapan yang lebih maksimal.

J. TIMELINE PERSIAPAN

- Rapat Pembahasan materi dan desain debat, tata tertib dan penetapan moderator bersama tim pakar.
- Rapat koordinasi dengan tim kampanye masing-masing pasangan calon. Untuk mensosialisasikan desain acara debat termasuk hal-hal lain yang dianggap penting seperti tempat acara, daftar undangan, konsumsi, keamanan dan lain sebagainya.
- Rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (Televisi atau Radio), bersama tim kampanye terkait dengan teknis acara.
- Rapat evaluasi pelaksanaan debat dan perbaikan untuk seri debat berikutnya.

K. PENUTUP

Demikian mekanisme Debat Pasangan Calon ini disusun sebagai panduan dalam merumuskan konsep dan desain kegiatan. Debat Calon Pasangan pada Pilkada Serentak, guna terlaksananya acara debat yang berkualitas, sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 25 Januari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

Ttd

TANUS KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum



EMILLIA PADUA, SH
NIP. 19770214 201012 2 001